



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PELABUHAN TEMPAT PELAKSANAAN *PORT STATE MEASURES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta untuk mengakomodasi kebutuhan atas jumlah pelabuhan yang memadai untuk melaksanakan *port state measures*, perlu adanya penyesuaian pelabuhan tempat pelaksanaan *port state measures*;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur belum menampung kebutuhan pelaksanaan *port state measures*, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan *Port State Measures*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1217);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELABUHAN TEMPAT PELAKSANAAN *PORT STATE MEASURES*.

KESATU : Menetapkan pelabuhan sebagai tempat pelaksanaan *port state measures*, terdiri atas:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta Utara;
- b. Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Bitung;
- c. Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang;
- d. Pelabuhan Umum Tanjung Perak, Surabaya;
- e. Pelabuhan Umum Belawan, Medan;
- f. Pelabuhan Umum Makassar, Makassar;
- g. Pelabuhan Umum Panjang, Bandar Lampung;
- h. Pelabuhan Umum Benoa, Denpasar; dan
- i. Pelabuhan Umum Marunda, Jakarta Utara.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelabuhan Tempat Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO